AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-01-2023 (sembilan -----
Januari duaribu duapuluh tiga) pukul 11.00 WIB ----------
(sebelas Waktu Indonesia Barat). ----------
-Berhadapan dengan saya, **RATNA NOVITA SARI, Sarjana** -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ------
Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini: ----------

1. Tuan **TRIO WIBISONO**, lahir di Bekasi, pada ----------
   tanggal 25-10-1984 (duapuluh lima Oktober seribu ------
   sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara -------
   Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------
   Kabupaten Bekasi, Kampung Ceger, Rukun Tetangga 002, --
   Rukun Warga 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, --
   pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----------
   3216152510840002;----------
2. Tuan **ACHMAD FAUZY RACHMAN, Ahlimadya**, lahir di --------
   Jakarta, pada tanggal 28-07-1986 (duapuluh delapan ----
   Juli seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga ---
   Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
   di Kabupaten Bekasi, Perum Metland Cibitung Cluster ---

Kemanggisan Blok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Desa Tegalmurni, Kecamatan Cikarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3172022807860019.

3. Tuan **FAISAL KURNIAWAN**, lahir di Bantul, pada tanggal 17-01-1990 (tujuhbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum TNI AL Blok D 11 Nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402121701900001.

4. Tuan **WINARKO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-11-1968 (sepuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa B.6/7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201071011680009.

5. Tuan **PRATOMO**, lahir di Tegal, pada tanggal 20-07-1989 (duapuluh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Cluster Mustika Village Nomor 5 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

3328182007890003. ----------

-Menurut keterangan mereka bertindak berdasarkan Risalah Rapat Pendirian Perkumpulan tertanggal 29-12-2022 ------- (duapuluh sembilan Desember duaribu duapuluh lima), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten ----- Sukabumi. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan-- terlebih dahulu:----------

-Bahwa para penghadap telah mengadakan Rapat--------- Pendirian suatu Perkumpulan yang dilaksanakan di----- MM 2100 Industrial Town Blok J Nomor 10, Rukun------- Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Gandamekar,- Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi- Jawa Barat, tanggal 29-12-2022 (duapuluh Sembilan---- Desember duaribu duapuluh dua).----------

-Bahwa para penghadap menghadap Notaris untuk-------- menuangkan Anggaran Dasar Perkumpulan ke dalam Akta-- Notaris dan mendaftarkan akta tersebut ke---------- instansi yang berwenang guna mendapat---------- pengesahannya;----------

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut - diatas, menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi -----

izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan mamakai anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam --------- akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA**, disingkat **"SXLCI"**, dalam -------- anggaran dasar ini cukup disebut dengan Perkumpulan, - berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Blok J ------ Nomor 10, Kelurahan Gandamekar, Kecamatan ---------- Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.----------

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau --------- perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik ------- Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan ------ persetujuan Rapat Anggota, dengan persetujuan -------- Pengawas. ----------

---------- **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

-Perkumpulan ini berasaskan Kebersamaan, Kesetaraan, ---- Keberagaman dan Persaudaraan sebagaimana yang ---------- termaktub dalam **Pancasila dan Undang-Undang Dasar** ------- **Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ---------- **(seribu sembilanratus empatpuluh lima)**. ----------

---------- **TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

-Perkumpulan mempunyai tujuan dibidang sosial yaitu: ----

1. Membangun silahturahmi, Persaudaraan dan ----------
   kebermanfaatan sesama pengguna Mobil Suzuki XL7 pada --
   khususnya dan masyarakat pada umumnya; ----------
2. Mempromosikan penggunaan kendaraan SUZUKI XL7 kepada --
   masyarakat luas; ----------
3. Memberikan ide, saran dan kritikan yang membangun -----
   terhadap dunia otomotif di Indonesia; ----------
4. Aktif dalam kegiatan yang menyangkut bidang olahraga, -
   sosial, pariwisata, dan hal-hal lainnya yang ----------
   bermanfaat bagi masyarakat; ----------
5. Menjadi pelopor dalam menaati peraturan lalu lintas ---
   dan "safety eco driving". ----------

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ------
Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-

1. Menyelenggarakan event secara terprogram dan ----------
   berkesinambungan baik secara nasional maupun regional -
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait ----
   dalam industri otomotif, termasuk Agen Tunggal --------
   Pemegang Merk (ATPM); ----------
3. Berperan aktif sebagai organisasi komunitas mobil -----

dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota -----
terutama yang terkait dalam bidang otomotif atau ------
bidang-bidang lain yang memang dipandang perlu untuk --
meningkatkan kemampuan anggota; ----------

4. Berperan aktif dalam merekrut anggota chapter sebanyak banyaknya serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan --- perkumpulan dalam forum media sosial secara online ---- maupun offline; ----------

5. Menjalin kerja sama sponshorship dengan pihak-pihak --- terkait dalam event dan kegiatan yang dilaksanakan ---- oleh perkumpulan; ----------

6. Aktif ikut serta menjaga stabilitas dan kenyamanan ---- berkendaraan di lingkungan masyarakat. ----------

7. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan baik dalam --- bentuk bakti sosial, bantuan bencana dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. ----------

8. Membangun dan memperkuat sistem jaringan komunikasi, -- informasi, dan kemitraan strategis dengan berbagai ---- pihak; ----------

---------- **FUNGSI** ----------

1. Perkumpulan ini berfungsi Wadah komunitas para -------- pemilik, pemakai, pemerhati dan atau pecinta ---------- **Mobil Suzuki XL7** yang terbuka, maju, mandiri dan ------ kreatif serta memiliki kepedulian sosial dalam suasana persaudaraan, kebersamaan dan kekeluargaan. ----------

2. Perkumpulan ini berfungsi sebagai penyalur hobi dan kreatifitas yang bermanfaat baik bagi pengguna Mobil Suzuki XL7 maupun masyarakat sekitarnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.- (duapuluh juta) rupiah.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
   a. Pendaftaran Anggota;
   b. Iuran Anggota;
   b. Sumbangan yang tidak mengikat perkumpulan;
   c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seluruh kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Ketentuan anggota perkumpulan terdiri dari anggota ------
Kehormatan dan anggota **Penuh** yaitu: ----------

1. Anggota Kehormatan adalah anggota yang dianggap -------
   karena jabatan, kedudukannya dan layak dan mampu ------
   memberikan sumbangsih pemikiran baik moril maupun -----
   materil untuk kemajuan perkumpulan, dan kepadanya -----
   diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kehormatan; -------
2. Anggota Penuh adalah anggota yang terdaftar secara ----
   resmi dan telah memenuhi persyaratan administrasi -----
   keanggotaan baik di Nasional maupun di Wilayah dan ----
   Daerah. ----------
3. Syarat-syarat keanggotaan perkumpulan yaitu: ----------
   a. Pemilik dan/atau pengguna Mobil Suzuki XL7 dengan --
      surat-surat kepemilikan yang lengkap. ----------
   b. Memiliki pemahaman dan menyepakati prinsip serta ---
      program perkumpulan telah mengajukan permohonan dan
      megisi formulir anggota serta menyerahkan fotokopi -
      Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi ---
      (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). ------
   c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar serta Anggaran ----
      Rumah Tangga perkumpulan. ----------
   d. Syarat-syarat keanggotaan secara administratif -----
      dibuat dan dilaksanakan oleh rapat pengurus --------
      perkumpulan. ----------
   e. Menandatangani dan patuh terhadap Pakta Integritas -

perkumpulan. ----------

---------- **HAK ANGGOTA**----------

---------- **Pasal 8** ----------

-Setiap Anggota Perkumpulan berhak untuk:----------

1. menerima kelengkapan organisasi yang sudah ditentukan - oleh Perkumpulan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. ----------
2. Menjalankan aktivitas yang di selenggarakan ---------- perkumpulan. ----------
3. Menyampaikan usulan lisan dan tulisan untuk perbaikan - kinerja organisasi. ----------
4. Mendapatkan informasi perkembangan perkumpulan. ------
5. Berhenti atau mengundurkan diri. ----------

---------- **KEWAJIBAN ANGGOTA** ----------

---------- **Pasal 9** ---------- -

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:----------

1. Mematuhi serta menjungjung tinggi Anggaran Dasar dan - Anggaran Rumah Tangga perkumpulan. ----------
2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang - telah di tetapkan perkumpulan. ----------
3. Menjalankan program serta melaksan akan keputusan ---- Pengurus perkumpulan. ----------
4. Menghormati pendapat dan usulan sesama anggota ------- perkumpulan. ----------
5. Membayar iuran anggota. ----------

6. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan -----
perkumpulan. ----------
7. Menjaga nama baik perkumpulan. ----------
8. Menerapkan cara berkendara yang baik. ----------

---------- **ORGAN** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : ---------

a. Rapat Anggota; ----------

b. Pengurus; ----------

c. Pengawas. ----------

-Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih ----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

---------- **ATRIBUT DAN LAMBANG** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

-Atribut perkumpulan ini terdiri dari bendera, logo, dan pakaian seragam, lambang/logo perkumpulan yaitu: --------

1. Dasar Warna Hitam melambangkan keyakinan yang bulat -
di dasari oleh semangat kebersamaan dan ----------
persaudaraan; ----------
2. Mobil XL 7 Warna Putih melambangkan komunitas --------
pengguna Suzuki XL7 dengan keikhlasan dan ----------
kebersamaan untuk memajukan dengan niat yang ----
tulus dalam membangun persaudaraan dan ----------
kebermanfaatan; ----------
3. Huruf S Warna Putih melambangkan Keharuman Merk XL7 -

Warna Merah mempunyai keberanian dan tekat serta ----
semangat untuk kemajuan Bangsa dan Negara; ----------
4. CI Warna Putih sebagai pengguna Suzuki XL7 dengan ---
keikhlasan menebar keharuman dan kesucian. ----------

---------- **RAPAT ANGGOTA** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi -
dalam Perkumpulan.----------
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk ---------
menetapkan : ----------
a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ---------
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;--
b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen -
usaha dan permodalan Perkumpulan;----------
c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus -
dan Pengawas ; ----------
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan--------
belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan ---------
keuangan; ----------
e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam -----
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas --------
Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat -
Pengawas tetap. ----------
f. Penggabungan, dan pembubaran Perkumpulan.---------
g. Pemberhentian anggota Perkumpulan.----------

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali---- dalam 1 (satu) tahun.----------

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau --- melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan----- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat ------ Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan--- diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ ---- (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan --- disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian ---- dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ------ ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini ;----------

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --- diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut --- ditunda untuk waktu 2 (dua) jam, untuk rapat kedua --- dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.---- --

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang ------ dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan -- keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, -- apabila dihadiri anggota Perkumpulan yang hadir dan -- keputusan disetujui oleh 1/2 (setengah) dari jumlah -- anggota yang hadir. ----------

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan ----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ------
musyawarah untuk mencapai mufakat.----------
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan ---
keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara ---
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.----------
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota -
mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak ----
suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan -
diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya ---
kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota ---
tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara
tertulis.----------
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka ------
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri ------
orang, dapat dilakukan secara tertutup, kecuali ------
mengenai diri orang, dapat dilakukan secara ----------
tertutup. ----------
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita --
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.--
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan ---
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota --

dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus ----- diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada - tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, - dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana ---- dimaksud pasal ini. ----------

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan ---- Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah ----- Tangga. ----------

---------- **Pasal 15** ----------

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat ------- Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada -- anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum - pelaksanaan Rapat Anggota.---------- ------

---------- **Pasal 16** ---------- --

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali - ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;----------
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus -- dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang ----- dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ;----------
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat -------- dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang - tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan ------ Pengelola atau karyawan Perkumpulan;----------

4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus --
dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ----------
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan
disetujui oleh Anggota Rapat ;----------
5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh ----
Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah -
terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga --
lainnya.----------

---------- **Pasal 17** ---------- -

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling ----
lambat 1 (satu) bulan sesudah tutup tahun buku, ------
kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -------
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : -----
a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan -
belanja; ----------
b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau ---------
pelaksanaan tugasnya;----------
c. Laporan Keuangan tahun buku yang 31 (tigapuluh ----
satu) Desember; ----------
d. Penggunaan harta kekayaan ;----------
e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas -----
dalam satu tahun buku.----------
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana -----
Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan ---------
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -------

Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi effisiensi, maka;

a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur

dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus - Ikatan lainnya. ----------

---------- **Pasal 18** ----------

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam ---- hal: ----------

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ---- Perkumpulan dengan ketentuan :----------
   a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua --- per tiga) dari jumlah anggota;----------
   b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang- ---- kurangnya lebih ½ (setengah) dari jumlah anggota-- yang hadir.----------
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan ---- pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :----------
   a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua --- per tiga) dari jumlah anggota;----------
   b. Keputusannya harus disetujui lebih dari ½ (satu --- per dua) dari jumlah anggota yang hadir.-------- --
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus --- dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh---- lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota;-----
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam - Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus ------ Perkumpulan lainnya. ----------

---------- **PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan -- kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya ----- terdiri dari : -- ----------
   a. Seorang Ketua;----------
   b. Seorang Sekretaris; dan----------
   c. Seorang Bendahara.----------
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -- maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ----- Ketua Umum;---------- ----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --------- Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---- diangkat sebagai Sekretaris Umum; ----------
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.---------- ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum ---- dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ------- pengurusan yang menyebabkan kerugian bagi---------- Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan------- putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan - hukum tetap ----------

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali; ------

3. Apabila dalam masa jabatan 2 (dua) tahun Pengurus tidak menunjukan keaktifan (pasif), maka akan diadakan sidang kehormatan;----------

4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut; ----------

5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara perkumpulan diurus oleh Pengawas; ----------

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya; ----------

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.----------

---------- **Pasal 21** ----------

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:----------

1. Meninggal dunia;----------
2. Mengundurkan diri ;----------
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; ----------
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas; --
5. Masa jabatan berakhir. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan acara kegiatan yang ---- dilakukan oleh para pengurus lainnya; ----------
2. Melakukan kegiatan rapat dengan pengurus harian dan -- badan pengawas; ----------
3. Memberikan kebebasan kepada badan pengawas untuk ----- memeriksa pembukuan keuangan per 3 (tiga) bulan ------ sekali dan atau saat dibutuhkan; ----------
4. Menjalin hubungan kerjasama antar organisasi di ------ seluruh Indonesia serta pemerintah daerah;----------
5. Menerapkan fungsi, tugas dan wewenang pengurus yang -- diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;----------
6. Membuat kebijakan terhadap pengurus harian, serta ----

seksi-seksi lainnya di dalam Perkumpulan;----------

---------- **Pasal 23** ----------

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam -----
hal: ----------

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;---------
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan -----
   pihak lain; ----------
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---------
   terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau ----
   Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, -
   yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi --
   tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -
   Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --
   nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan; ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----
   karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
   dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ---
   lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
   apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -
   karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
   dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
   bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -------
   berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----

serta mewakili Perkumpulan; ----------

3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum --
berlaku juga baginya; ----------

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ------
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -
Sekretaris Umum berlaku juga baginya; ----------

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan ----------
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -
Bendahara Umum berlaku juga baginya; ----------

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat --
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---
surat kuasa. ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -------
Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila ----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---------
bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota --------
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----------
Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak -
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----------
Perkumpulan; ----------

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, ----
maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.---------- -

---------- **Pasal 26** ----------

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ------
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 ------
(satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas; ------
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili pengurus; ----------
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat -
atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ------
sebelum Rapat Pengurus diadakan; ----------
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, -
waktu, tempat dan acara Rapat; ----------
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan ----------
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan; ------
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam ----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat --
Anggota. ----------

---------- **Pasal 27** ----------

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----------
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --

Pengurus yang hadir; ----------

3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -- lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat ------- kuasa; ----------

4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil ------- keputusan yang mengikat apabila :----------

a. Dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) jumlah --- Pengurus; ----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan -- pemanggilan Rapat Pengurus kedua; ----------

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --- huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) --- hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak -- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat; ----------

d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat - 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empatbelas) -- hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; ------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --- dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus. ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat; ----------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -------
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) -
jumlah suara yang sah; ------------------------------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---------
banyaknya, maka usul ditolak; ------------------------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -------------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; ------
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang -
ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai ----
Sekretaris Rapat; ------------------------------------
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -
akta notaris; --
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ----
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -------
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -------
persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis -----

serta menandatangani persetujuan tersebut; ----------

9. Keputusan yang diambil sebagimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. --------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas------ dan mengawasi Pengawas Internal dan memberi nasihat-- kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan---------- Perkumpulan;----------

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang ------ merupakan perwakilan dari Perkumpulan;----------

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata ---- cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur ---- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

---------- **Pasal 30** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan - yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, ---------- masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---------- Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -------- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan - hukum tetap; ----------

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka ----

waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali;----- -

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka - waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tangal --- terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan --- Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan ---- untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus;----

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau - Pelaksana Kegiatan.----------

---------- **Pasal 31** ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila:----------

1. Meninggal dunia;----------

2. Mengundurkan diri;----------

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan - Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----------

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;---

5. Masa jabatan berakhir.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 32** ----------

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh --- pengurus harian; ----------

2. Memeriksa dan mengaudit hasil laporan keuangan ------- perkumpulan per 3 (tiga) bulan;- ----------
3. Melakukan rapat koordinasi dengan pengurus harian ---- perkumpulan; ----------
4. Mengontrol semua hasil dan aset yang berasal dari ---- lahan perkumpulan; ----------
5. Mengumumkan hasil laporan keuangan per 3 (tiga) bulan sekali kepada masyarakat di setiap RT/RW; ----------
6. Memeriksa dan mengontrol manajemen keuangan yang ----- dilakukan oleh pengurus harian setiap saat ---------- diperlukan; ----------

---------- **RAPAT PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ------ dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang - atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota;----------
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;----------
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --- Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan --- mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari --- sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- panggilan dan tanggal Rapat; ----------
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, --- tempat dan acara Rapat;----------

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----------
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan;------
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ---
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --
Rapat Anggota. ----------

---------- **Pasal 34** ----------

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----------
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --
seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas -
yang hadir. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili --
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas ----------
berdasarkan surat kuasa; ----------
3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil -------
keputusan yang mengikat apabila :----------

a. Dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) jumlah ------
Pengawas; ----------
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----------
pemanggilan Rapat pengawas kedua;----------
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf
b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari -------
sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat;-
d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 --

(tujuh) hari dan paling lambat 14 (empatbelas) hari -- terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama;----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.----------

---------- **Pasal 35** ----------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat;----------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ------- berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) - jumlah suara yang sah;----------

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --------- banyaknya, maka usul ditolak;----------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain --- dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara ------- abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;----------

5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang - ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota -- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai ---- Sekretaris;----------

6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -
akta notaris; ----------
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ----
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara -------
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan -------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -------
tertulis dengan menandatangani usul tersebut;--------
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ---------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --------
Pengawas.----------

---------- **TAHUN BUKU** ----------

---------- **Pasal 36** ----------

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember; ----------
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada -
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal **31 (tigapuluh satu) Desember tahun 2023 ------**
(duaribu duapuluh tiga). ----------

---------- **LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 37** ----------

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara ------- tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah -------- berakhirnya tahun buku Perkumpulan;----------

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :----------

   a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama --- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ------- dicapai; ----------

   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi - keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, --- laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus;--

4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas ---- yang tidak menandatangani laporan, maka yang --------- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;------

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota;---------

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun --- sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang ------- berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 38** ---------- --

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan ---- berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri ---- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari -----

seluruh jumlah anggota yang hadir;----------

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -------
mufakat; ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----
berdasarkan persetujuan paling sedikit lebih dari ½ --
(satu per dua) dari seluruh jumlah anggota yang hadir
dan/atau yang diwakili;----------

4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ---
dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka --------
diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota --
yang pertama;----------

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri ---
oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh --------
anggota;----------

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil ---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --
Anggota yang hadir atau yang diwakili.----------

---------- **Pasal 39** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -------
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;----------

2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan -------
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan;----------

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ---

nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia; ----------

4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut --
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia; ----------

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada --
saat Perkumpulan dinyatakan pailit.----------

---------- **PENGGABUNGAN** ----------

---------- **Pasal 40** ----------

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan ------
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan -
organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan -------
Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan ---
penggabungan tersebut menjadi bubar;----------

2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-------
a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan -----
usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, ----------
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas; -------
b. Organisasi yang menerima dan yang bergabung -------
tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; ----------
c. Organisasi lain yang menerima penggabungan --------
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang ---

bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban - umum dan kesusilaan.----------

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh - Pengurus kepada Rapat Anggota.----------

---------- **Pasal 41** ----------

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakuan -------- berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri ---- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari - seluruh jumlah anggota yang hadir;----------
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan ---- menggabungkan diri dan yang akan menerima ---------- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam - ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari perkumpulan yang akan ---------- menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan. ---
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ---------- persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan ------- organisasi dimaksud dalam pasal ini; ----------
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal -- ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat --- dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;----------
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib -------- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -----

harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -----
dilakukan;----------

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan ----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -------
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib ----------
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan. ----------

---------**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL** -------

---------- **Pasal 42** ----------

-Penyelesaian sengketa internal melalui musyawarah ------
mufakat yang mengedepankan perdamaian. ----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 43** ----------

1. Perkumpulan bubar dalam hal:----------

a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran--
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;----------

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum----
tetap berdasarkan alasan:----------

1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -------

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit; atau ----------

3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk ----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----
dicabut. ----------

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan ---
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ---
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang --------
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ------
seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan -
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per -
tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat;
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam -
ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk -
likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan;---
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus ---
bertindak sebagai likuidator.----------

---------- **Pasal 44** ----------

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat -
melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk -
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;------
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, -
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ----
likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan;----------
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan ----------
Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk ----------

Likuidator;----------

4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, ------ berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ------- kepailitan;---------- --

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -------- pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas -- dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap -------- Pengurus berlaku juga bagi likuidator;----------

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau ------ dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---- sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan ---------- pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam - surat kabar harian berbahasa Indonesia;----------

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---- lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal --- proses likuidasi beraklhir, wajib mengumumkan hasil -- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa --------- Indonesia;----------

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 -- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan ---- kepada Rapat Anggota; ----------

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan ---- sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ---

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak --------
dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku ---
bagi pihak ketiga.----------

-------- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -------

---------- **Pasal 45** ---------- --

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada------
anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan-------
didalam Rapat Anggota;----------
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan--------
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam-------
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak --------
diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan --
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ---
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan -----
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

------ **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** ------

---------- **Pasal 46** ---------- --

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam --------
Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 47** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
   dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat -
   Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan ----
   Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus
   sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran --
   Dasar ini. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak -
   boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ---
   termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran
   Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang- --
   perundangan yang berlaku;----------
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan ------
   Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara -----
   pengangkatan Pengurus dan Pengawas, maka untuk -------
   pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan --------
   Pengawas Perkumpulan sebagai berikut: ----------

a. PENGAWAS : ---------- -

-Ketua Pengawas : Tuan **TRIO WIBISONO**, tersebut;

b. PENGURUS : ----------

-Ketua Umum : Tuan **WINARKO**, tersebut; -------

-Sekretaris Jenderal : Tuan **FAISAL KURNIAWAN**, --------
tersebut; ----------

-Bendahara Umum : Tuan **PRATOMO**, tersebut. -------

-Atas Pengangkatan Anggota Pengawas dan Pengurus, telah -

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---------
-Selanjutnya Pengurus Perkumpulan baik bersama-sama ----
maupun sendiri-sendiri memindahkan kekuasaan ini kepada -
Notaris, untuk mengajukan permohonan Pengesahan Akta ----
Pendirian Perkumpulan ini kepada Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia dalam bentuk apapun untuk menandatangani --
semua dokumen permohonan atau dokumen lainnya yang ------
terkait, untuk memilih tempat kedudukan dan melakukan ---
tindakan lainnya yang mungkin diperlukan. ---------------
-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di ---
atas menerangkan bahwa dengan ini menjamin akan ---------
kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang ----------
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya menyatakan -
telah mengerti dan memahami isi akta ini; ---------------
---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten ----
Sukabumi, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta
ini, dengan dihadiri oleh : ---------------------------
1. Tuan **ANWARUDIN**, dilahirkan di Brebes, tanggal --------
   09-06-1976 (sembilan Juni seribu sembilanratus------
   Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
   tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rawahingkik,-----
   Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Desa Cileungsi,-
   Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk---

Nomor: 3201070311900004, ----------

2. Tuan **MUHAMAD NAMIN**, di lahirkan di Bogor, pada tanggal 03-11-1990 (tigabelas Nopember seribu sembilanratus --- sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---- tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rawahingkik, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Desa Cileungsi, - Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor: 3201070311900004, ----------

-keduanya untuk sementara berada di Kabupaten -------- Sukabumi, sebagai Saksi-saksi. ----------

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--- para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda--- tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-------- Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta-- juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada------ lembar kertas yang dilekatkan dengan minuta akta.--------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---------

Notaris di Kabupaten Sukabumi



RATNA NOVITA SARI, S.H., M.Kn.